
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Achmad Ihsan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan anak dari tahun ke tahun makin tingginya di mana pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum semakin perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, tidak terkecuali ketika ia berada dalam proses peradilan, karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masalahnya bagaimana hak-hak anak dalam proses peradilan pidana setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan anak.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu masalah peradilan anak, dan data dianalisis secara kualitatif.

Hak-hak anak pada tahap penyelidikan seperti pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan atau dengan tidak menggunakan kekerasan dan atau tekanan, Pada tahap penuntutan hak anak untuk dituntut oleh Penuntut Umum yang memahami masalah anak. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hak-hak anak seperti untuk didampingi Penasehat Hukum dan orang tua atau wali. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga hak-hak anak dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kata Kunci: *anak, tersangka, terdakwa*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, serta dijunjung tinggi hak-haknya. Dalam pengertian masyarakat umum anak tersebut merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, guna meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak serta perlindungannya telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 a sampai dengan Pasal 28 j. Di mana di dalam salah satu butirnya menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas